



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUALA TUNGKAL II
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus Nomor MTs.05.04/KS.01.1/0199/2014 Tanggal 20 Juni 2014, Hasil Penilaian Barang Milik Negara Material Bongkaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor S-628/WKN.04/KNL.01/2014 Tanggal 21 April 2014, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor S-40/MK.06/WKN.04/KNL.01/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUALA TUNGKAL II KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUALA TUNGKAL II KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

NO	KODE BARANG	KODE JENIS BMN	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS (UNIT)	LUAS	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.01.01.10.002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen/Perpustakaan	7	-	1999	1	100 M ²	34.410.000	94.537.800	2.219.000	Rusak Berat
Jumlah								34.410.000	94.537.800	2.219.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM